



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.2008;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 3);.
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung, (Lembaran

- Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 318);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 319);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 320);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.1.730.309.759.100,00 bertambah sejumlah Rp.73.376.026.369,99 sehingga menjadi Rp.1.803.685.785.469,99 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.1.505.309.759.100,00
b. Bertambah	<u>Rp. 118.056.288.290,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.623.366.047.390,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.730.309.759.100,00
b. Bertambah	Rp. 73.376.026.369,99
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.803.685.785.469,99

Defisit setelah perubahan (Rp. 180.319.738.079,99)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 225.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 44.680.261.920,01[^])</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 180.319.738.079,99

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp, 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 180.319.738.079,99

Sisa Lebih Pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 707.992.627.100,00
2) Bertambah	<u>Rp. 104.850.818.290,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.812.843.445.390,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 790.987.140.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 294.530.000,00)</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 790.692.610.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 6.329.992.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.500.000.000,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp. 19.829.992.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp. 590.010.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 79.500.000.000,00</u>		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 669.510.000.000,00	
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp. 70.385.604.200,00		
2) Bertambah	Rp. 5.528.983.700,00		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 75.914.587.900,00	
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp. 13.201.646.900,00		
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.919.452.000,00)</u>		
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 11.282.194.900,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp. 34.395.376.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 21.741.286.590,00</u>		
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 56.136.662.590,00	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1) Semua	Rp. 197.725.210.000,00		
2) Berkurang	<u>(Rp. 294.530.000,00)</u>		
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp. 197.430.680.000,00	
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp. 570.533.930.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>		
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 570.533.930.000,00	
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp. 22.728.000.000,00		
2) Bertambah	Rp. 0jQQ		
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 22.728.000.000,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	6.329.992.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>13.500.000.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 19.829.992.000,00
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	_____0^00	
Jumlah Dana darurat setelah Perubahan			Rp.0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp.0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan			Rp.0,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	_____0^00	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp.0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	1.059.773.215.350,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>55.674.806.369,99</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 1.115.448.021.719,99

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	670.536.543.750,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>17.701.220.000,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 688.237.763.750,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	350.333.322.413,67
-----------	-----	--------------------

2) Bertambah	Rp. <u>196.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 350.529.322.413,67
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. _____ 0^00	
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp.0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. _____ 0,00	
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp.0,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp. 150.250.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>13.500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 163.750.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 136.640.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. <u>10.200.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 146.840.250.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp. 389.613.204.665,00	
2) Bertambah	Rp. <u>37.497.645.370,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 427.110.850.035,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 11.395.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 8.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 3.395.000.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 21.541.688.271,33	
2) Bertambah	Rp. <u>2.280.910.999,99</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 23.822.599.271,32

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 83.392.127.350,00	
2) Bertambah	Rp. <u>1.936.990.600,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 85.329.117.950,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 381.666.651.200,00	
2) Bertambah	Rp. <u>8.294.175.850,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 389.960.827.050,00

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 205.477.765.200,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.470.053.550,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp. 212.947.818.750,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 225.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 44.680.261.920,01)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 180.319.738.079,99

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 225.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 44.680.261.920,01)</u>

Jumlah SiLPA TA. sebelumnya setelah Perubahan Rp. 180.319.738.079,99

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. _____ 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. _____ 0^00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp.0,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. _____ 0^00

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp.0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. _____ 0^00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 november 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU